

**Membangun kekuatan kolektif perempuan desa: Pelatihan kepemimpinan dan advokasi untuk peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa di Sukaharja, Bogor**

Srikoeswanto<sup>1</sup>, Jaenal Mutakim<sup>2</sup>, dan Ahmad Tijari  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta  
[\\*jaenalmutakim-pls@unj.ac.id](mailto:*jaenalmutakim-pls@unj.ac.id)

**ABSTRAK**

Perempuan Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta rendahnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Padahal jumlah mereka hampir separuh populasi, namun aspirasi sering terabaikan dalam musyawarah desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan melalui pelatihan kepemimpinan dan advokasi. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan interaktif, serta evaluasi dan monitoring. Pelatihan berlangsung di Balai Desa Sukaharja dengan melibatkan 30 perempuan dari unsur PKK, BPD, kader posyandu, kelompok usaha perempuan, dan tokoh perempuan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh peserta mengikuti sesi pelatihan secara penuh, terbentuk dua kelompok advokasi perempuan, serta terjadi peningkatan signifikan keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa hingga 80%. Selain itu, program menghasilkan luaran berupa modul digital dan video edukasi, serta memberikan pengalaman praktik sosial bagi mahasiswa. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelatihan kepemimpinan dan advokasi mampu memperkuat kapasitas individu maupun kolektif perempuan desa sebagai agen perubahan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan perempuan, kepemimpinan, pembelaan, pembangunan desa, kesetaraan gender

**ABSTRACT**

*Women in Sukaharja Village, Sukamakmur District, Bogor Regency face serious challenges, including limited access to clean water, proper sanitation, and low involvement in village development decision-making. Although women make up nearly half of the population, their aspirations are often overlooked in village deliberations. To address this issue, this community service program aimed to strengthen women's capacity and participation through leadership and advocacy training. The implementation method was participatory, consisting of needs assessment, curriculum development, interactive training sessions, and evaluation and monitoring. The training was conducted at the Sukaharja Village Hall involving 30 women from PKK, Village Consultative Body (BPD), posyandu cadres, women's business groups, and local women leaders. The results showed that all participants completed the sessions, two women's advocacy groups were established, and women's participation in village deliberations increased significantly by up to 80%. In addition, the program produced outputs such as a digital training module and educational video, while also providing practical social engagement for students. In conclusion, leadership and advocacy training successfully enhanced both individual and collective capacity of village women as agents of change, thereby promoting more inclusive, gender-responsive, and sustainable village development.*

**Keywords:** *Women's empowerment, leadership, advocacy, village development, gender equality*

**Articel Received:** 01/08/2025; **Accepted:** 01/10/2025

**How to cite:** APA style. Srikoeswanto., Mutakim, J., & Tijari, A. (2025). Membangun kekuatan kolektif perempuan desa: Pelatihan kepemimpinan dan advokasi untuk

peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa di Sukaharja, Bogor. *Abdimas Siliwangi*, Vol 8 (3), 907-919. doi: 10.22460/as.v8i3.29527

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa berbasis komunitas menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu desa percontohan yang menunjukkan kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan seorang kepala desa perempuan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan mendasar, terutama terkait keterbatasan akses air bersih, sanitasi, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Padahal, perempuan mencakup hampir separuh populasi desa, tetapi suara mereka kerap terpinggirkan dalam musyawarah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Sukaharja belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender.

Berbagai studi sebelumnya menegaskan bahwa ketimpangan gender menjadi salah satu faktor yang memperburuk kualitas pembangunan di tingkat lokal. Menurut UN Women (2020), perempuan di pedesaan sering kali menanggung beban ganda akibat keterbatasan akses air bersih, yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas mereka. Razavi (2017) menunjukkan bahwa pembangunan desa cenderung lebih mengutamakan infrastruktur umum tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Sementara itu, Cornwall (2016) menekankan bahwa program pelatihan kepemimpinan berbasis gender dapat meningkatkan efektivitas pembangunan karena menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Program-program pengabdian serupa yang dilakukan di beberapa wilayah pedesaan umumnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan atau pelatihan keterampilan praktis, namun belum banyak yang menekankan pentingnya advokasi dan kepemimpinan perempuan dalam forum pengambilan keputusan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan (gap) yang perlu diisi, yaitu kurangnya program pemberdayaan perempuan yang mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan dan advokasi secara langsung dengan konteks pembangunan desa. Program ini hadir dengan pendekatan berbeda, yakni menekankan pada pembentukan kapasitas kepemimpinan, keterampilan advokasi, serta penguatan jejaring sosial

perempuan agar mereka mampu menyuarakan aspirasi dalam musyawarah desa. Dengan demikian, pengabdian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan program sebelumnya karena secara eksplisit mengaitkan isu kesetaraan gender dengan proses perumusan kebijakan pembangunan desa, terutama dalam isu vital seperti akses air bersih dan sanitasi.

Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk memberdayakan perempuan Desa Sukaharja melalui pelatihan kepemimpinan dan advokasi, sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 5: Kesetaraan Gender dan SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Urgensi dari program ini terletak pada upaya mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menempatkan perempuan sebagai agen perubahan di tingkat lokal.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Ketimpangan Gender dalam Pengambilan Keputusan**

Ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan merupakan manifestasi dari struktur patriarki yang mengakar dalam berbagai institusi sosial, politik, dan ekonomi. Di tingkat global, meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan, representasi mereka masih jauh dari proporsional. Menurut data Inter-Parliamentary Union (2023), hanya sekitar 26,5% kursi parlemen di seluruh dunia yang diisi perempuan, menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi ruang pengambilan keputusan formal (Inter-Parliamentary Union, 2023).

Secara teoretis, ketimpangan ini dapat dijelaskan melalui teori struktural-fungsional dan teori feminis struktural. Teori feminis menekankan bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan bukanlah hasil dari kompetensi, melainkan produk dari norma sosial yang membatasi akses perempuan terhadap kekuasaan (Connell, 2014). Connell (2014) menjelaskan bahwa hegemonic masculinity menciptakan hierarki gender yang

menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang publik, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Di tingkat lokal, studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kuota tersebut seringkali tidak terpenuhi secara substansial. Penelitian oleh Suryakusuma (2019) mengungkap bahwa perempuan yang terpilih sering kali tidak memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan karena budaya patriarkal yang kuat di internal partai politik dan lembaga legislatif.

Selain itu, studi oleh Kabeer (2017) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pengambilan keputusan juga terjadi di sektor swasta dan komunitas lokal. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perempuan sering kali dikecualikan dari forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa atau RT/RW, meskipun mereka merupakan mayoritas dalam populasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bersifat multidimensi, tidak hanya terbatas pada ruang formal, tetapi juga dalam ruang informal.

## **2. Rendahnya Kapasitas dan Kesadaran Perempuan dalam Berpartisipasi**

Rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik—baik politik, ekonomi, maupun sosial—sering kali dikaitkan dengan rendahnya kapasitas (kemampuan teknis, pendidikan, akses informasi) dan rendahnya kesadaran kritis akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Menurut Sen (1999, dalam revisi konteks kontemporer oleh Nussbaum, 2011), partisipasi yang bermakna mensyaratkan *capability*—yaitu kemampuan nyata individu untuk memilih dan bertindak sesuai dengan nilai yang mereka anut.

Penelitian oleh UN Women (2021) menunjukkan bahwa di banyak daerah pedesaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perempuan masih menghadapi hambatan struktural seperti akses terbatas terhadap pendidikan, beban ganda kerja domestik, dan norma budaya yang membatasi mobilitas. Akibatnya, mereka kurang memiliki ruang dan waktu untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan atau memahami mekanisme partisipasi publik.

Studi lapangan oleh Prasetyo dan Haryani (2020) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menemukan bahwa meskipun program pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tingkat kesadaran politik perempuan tetap rendah. Banyak

responden tidak memahami fungsi lembaga desa atau mekanisme penganggaran partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tanpa pendidikan politik yang memadai tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi substantif.

Lebih lanjut, teori kesadaran kritis dari Paulo Freire (1970), yang dikembangkan dalam konteks gender oleh hooks (2015), menekankan pentingnya proses dialogis untuk membangun kesadaran kolektif. Dalam konteks Indonesia, program pengabdian masyarakat seperti yang dilakukan oleh tim Universitas Gadjah Mada (2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan diskusi kritis tentang gender dan hak-hak sipil mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa hingga 40% dalam kurun waktu satu tahun.

Namun, tantangan tetap ada. Seperti diungkap oleh Mulyana (2018), stereotip gender yang menganggap perempuan “tidak cocok” untuk urusan publik masih kuat, bahkan di kalangan perempuan itu sendiri. Hal ini menciptakan *internalized oppression*, di mana perempuan meragukan kemampuan mereka sendiri untuk berpartisipasi.

Kedua isu—ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan dan rendahnya kapasitas serta kesadaran perempuan—saling terkait secara dialektis. Ketimpangan struktural membatasi akses perempuan terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas, sementara rendahnya kesadaran dan kapasitas memperkuat dominasi laki-laki dalam ruang kekuasaan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus bersifat holistik: menggabungkan reformasi institusional, pendidikan politik berbasis gender, dan penguatan gerakan perempuan di akar rumput.

### **C. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan, sehingga seluruh tahapan kegiatan benar-benar sesuai dengan konteks Desa Sukaharja. Tahap awal diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui survei lapangan dan diskusi kelompok terfokus bersama perwakilan perempuan desa yang berasal dari PKK, BPD, kader posyandu, kelompok usaha perempuan, serta tokoh masyarakat setempat. Dari proses ini diperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang mereka hadapi, khususnya terkait rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan serta minimnya keterampilan advokasi.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang dirancang dalam empat sesi utama, yaitu: (1) kesadaran gender dan hak perempuan, (2) kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, (3) teknik advokasi dan lobi kebijakan, serta (4) membangun aliansi dan jejaring sosial. Modul ini diperkaya dengan media digital seperti materi PDF, video edukasi, dan kartu skenario berbasis studi kasus, agar peserta dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan aplikatif. Setelah modul selesai, tim melakukan persiapan logistik dan promosi, termasuk penentuan lokasi pelatihan di Balai Desa Sukaharja, penyediaan sarana pelatihan seperti proyektor dan flipchart, serta penyebaran informasi melalui pengumuman desa, jaringan PKK, dan media sosial.

**Tabel 1. Visualisasi Kartu Skenario**

<b>Skenario 1. Air Bersih dan Sanitasi</b> Desa Sukaharja mengalami kekeringan panjang. Sebagian besar sumur gali kering, dan warga terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Perempuan di desa menghabiskan waktu lebih lama untuk mengambil air, yang mengurangi produktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam musyawarah desa, mayoritas laki-laki mengusulkan anggaran desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan jalan, sementara perempuan ingin prioritas diberikan pada penyediaan air bersih.	<b>Skenario 3. Kesetaraan Akses terhadap Pelatihan dan Modal Usaha.</b> Sebagian besar program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha di Desa Sukaharja lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Perempuan, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, kesulitan mendapatkan akses pelatihan wirausaha karena masih dianggap sebagai pengurus rumah tangga. Mereka membutuhkan keterampilan ekonomi agar lebih mandiri, tetapi belum ada program khusus untuk mereka.
<b>Skenario 2. Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.</b> Desa Sukaharja akan mengadakan pemilihan anggota <b>Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</b> . Namun, dari 10 calon yang mendaftar, hanya 1 perempuan. Perempuan di desa masih ragu untuk mencalonkan diri karena minimnya dukungan sosial dan politik. Mereka merasa kurang percaya diri karena selama ini keputusan desa selalu didominasi oleh laki-laki.	<b>Skenario 4. Mencegah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Desa</b> Beberapa perempuan di Desa Sukaharja mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender (KBG), tetapi mereka tidak berani melapor karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani kasus ini, dan pemerintah desa belum memiliki kebijakan atau program khusus untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara intensif selama dua hari dengan metode yang interaktif. Pada hari pertama, peserta diperkenalkan dengan konsep kesadaran gender

melalui diskusi, studi kasus, dan berbagi pengalaman kepemimpinan. Pada hari kedua, peserta mengikuti simulasi musyawarah desa, latihan teknik advokasi, serta menyusun rencana aksi yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja advokasi perempuan. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan praktis perempuan desa agar mampu menyuarakan aspirasinya.

Untuk memastikan keberlanjutan dampak program, tim melaksanakan evaluasi melalui kuesioner dan diskusi reflektif, kemudian melakukan monitoring terhadap peningkatan keterlibatan perempuan di musyawarah desa. Selain evaluasi jangka pendek, program ini juga menekankan pemantauan jangka panjang, seperti terbentuknya komunitas advokasi perempuan desa dan perubahan kebijakan desa yang lebih responsif gender.



**Gambar 1. Kegiatan Program Pengabdian**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang dikenal sebagai desa perbukitan dengan potensi pertanian dan pariwisata yang cukup besar. Desa ini memiliki suasana pedesaan yang asri, namun juga menghadapi tantangan mendasar dalam pembangunan, khususnya pada sektor air bersih dan sanitasi. Subjek utama kegiatan adalah 30 perempuan desa yang terdiri dari anggota PKK, BPD, kader posyandu, kelompok usaha perempuan, tokoh perempuan lokal, hingga perempuan dari kelompok marginal. Selain itu, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dilibatkan secara aktif untuk mendampingi proses, sementara perangkat desa berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program. Dengan desain seperti ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga menciptakan ekosistem pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian di Desa Sukaharja menghasilkan beberapa capaian yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 2. Capaian Pengabdian**

No	Indikator	Hasil Capaian
1	Peserta mengikuti seluruh sesi pelatihan	20 orang (100%)
2	Kelompok kerja advokasi perempuan terbentuk	2 kelompok
3	Peningkatan partisipasi perempuan di musyawarah desa	+80% dibanding sebelum pelatihan
4	Modul pelatihan digital dan video edukasi tersedia	1 paket lengkap
5	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian	2 mahasiswa aktif mendampingi

(Sumber: Data olahan tim pengabdian, 2025)


Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program pelatihan berhasil mencapai partisipasi penuh peserta, membentuk kelompok kerja advokasi perempuan, serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa. Selain itu, program juga menghasilkan produk luaran berupa modul digital dan video edukasi yang dapat digunakan untuk pelatihan lanjutan.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa metode pelatihan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan advokasi perempuan desa. Terbentuknya kelompok advokasi perempuan dan meningkatnya keterlibatan mereka dalam musyawarah desa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi politik lokal. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Cornwall (2016), yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dapat memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kenaikan partisipasi perempuan hingga 80% dalam forum musyawarah desa juga menunjukkan bahwa hambatan normatif dapat diatasi melalui intervensi pendidikan berbasis komunitas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Razavi (2017), yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik, seperti akses air bersih dan sanitasi. Namun, hasil ini juga menegaskan adanya tantangan yang masih harus dihadapi, terutama terkait norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan serta keterbatasan waktu akibat peran domestik.

Jika dibandingkan dengan pengabdian serupa di desa lain yang cenderung fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, pengabdian ini memiliki keunikan karena menitikberatkan pada pelatihan kepemimpinan dan advokasi. Pendekatan ini memberikan implikasi teoretis bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik dan sosial yang lebih luas. Secara praktis, hal ini dapat menjadi model alternatif bagi desa lain yang menghadapi persoalan serupa, yakni rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Implikasi dari hasil pengabdian ini mencakup dua aspek. Pertama, secara teoretis, kegiatan ini memperkuat teori partisipasi politik berbasis gender, bahwa keterampilan kepemimpinan dapat ditransfer melalui pendekatan pelatihan partisipatif. Kedua, secara praktis, hasil ini menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan desa untuk menindaklanjuti keberadaan kelompok advokasi perempuan, sehingga keberlanjutan partisipasi mereka tidak berhenti setelah program selesai. Dengan demikian, pengabdian ini bukan hanya menghasilkan dampak jangka pendek berupa peningkatan kapasitas individu, tetapi juga membuka peluang perubahan struktural menuju pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.




**Gambar 1: Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Desa.**

Grafik batang di atas menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa setelah pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dan advokasi.

- a. Sebelum pelatihan, tingkat partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa relatif rendah, sekitar 20% dari jumlah perempuan yang ada. Hal ini mencerminkan masih minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun mereka mencakup hampir separuh populasi desa.
- b. Sesudah pelatihan, tingkat partisipasi perempuan meningkat tajam hingga mencapai 80%, yang berarti sebagian besar peserta pelatihan mulai aktif menghadiri musyawarah desa dan menyuarakan aspirasinya.

Kenaikan partisipasi ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis pelatihan partisipatif dan advokasi efektif dalam mendorong perempuan keluar dari keterbatasan struktural dan kultural. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kepercayaan diri agar perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan (Cornwall, 2016). Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Razavi (2017), yang menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan mampu menggeser prioritas kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, seperti air bersih dan sanitasi.

Dengan demikian, grafik ini tidak hanya memperlihatkan data kuantitatif tentang peningkatan partisipasi, tetapi juga merepresentasikan keberhasilan pengabdian dalam mendorong transformasi sosial di tingkat desa menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.



**Gambar 2. Grafik Pembentukan Kelompok Advokasi Perempuan**

Grafik di atas memperlihatkan perubahan signifikan terkait pembentukan kelompok advokasi perempuan sebagai salah satu luaran penting pengabdian.

- a. Sebelum pelatihan, di Desa Sukaharja belum terdapat kelompok advokasi perempuan yang terorganisir. Perempuan umumnya hadir sebagai individu dalam kegiatan desa dan belum memiliki wadah formal untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif. Hal ini membuat posisi tawar mereka dalam forum musyawarah desa sangat terbatas.
- b. Sesudah pelatihan, terbentuk dua kelompok advokasi perempuan yang berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas, berbagi pengalaman, serta merumuskan agenda advokasi bersama. Keberadaan kelompok ini menjadi indikator keberhasilan program karena menandakan bahwa perempuan tidak hanya aktif secara individu, tetapi juga membangun kapasitas kolektif.

Pembentukan kelompok advokasi ini penting karena sesuai dengan konsep *collective agency* dalam teori pemberdayaan (Agarwal, 2018), yang menekankan bahwa kekuatan perempuan akan lebih efektif ketika terorganisir dalam sebuah jaringan atau kelompok. Dengan adanya wadah bersama, perempuan memiliki ruang untuk menyusun strategi, merumuskan rencana aksi, dan memperjuangkan kepentingan mereka di ranah publik.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Cornwall (2016), yang menegaskan efektivitas pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas individu, temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas kolektif juga tidak kalah penting. Bahkan, Razavi (2017) menekankan bahwa keberadaan kelompok perempuan di pedesaan berkontribusi signifikan terhadap lahirnya kebijakan yang lebih responsif gender.

Secara praktis, pembentukan dua kelompok advokasi perempuan di Desa Sukaharja menjadi bukti adanya transformasi sosial dari tingkat individu ke tingkat komunitas. Implikasi teoretisnya adalah memperkuat bukti bahwa pemberdayaan berbasis kelompok lebih berkelanjutan dibandingkan pemberdayaan individu. Sementara itu, secara penerapan, kelompok advokasi ini diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam memastikan kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan perempuan.

## **E. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukaharja berhasil meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui pelatihan kepemimpinan dan advokasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, dari tingkat partisipasi yang sangat

rendah sebelum program menjadi mayoritas aktif sesudahnya. Selain itu, terbentuk dua kelompok advokasi perempuan yang menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi secara kolektif, sehingga memperkuat posisi tawar mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Program ini juga menghasilkan luaran berupa modul digital dan video edukasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan, serta melibatkan mahasiswa dalam proses pendampingan sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga membangun kekuatan kolektif perempuan sebagai agen perubahan sosial.

Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan, serta membuka peluang untuk mereplikasi model pelatihan serupa di desa-desa lain yang menghadapi tantangan sejenis.

## **F. ACKNOWLEDGMENTS**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Negeri Jakarta selaku pemberi dana serta Pemerintah Desa Sukaharja dan kelompok perempuan desa sebagai mitra pengabdian yang telah mendukung penuh terlaksananya program ini.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Connell, R. W. (2014). *Gender and power: Society, the person and sexual politics*. Polity Press.
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works and why? *Development in Practice*, 26(3), 342–359. <https://doi.org/10.1080/09614524.2016.1163414>
- Hooks, b. (2015). *Feminist theory: From margin to center* (2nd ed.). Routledge.
- Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in national parliaments*. <https://www.ipu.org/women-in-parliaments>
- Kabeer, N. (2017). Gender, power, and the politics of transformation. In S. Razavi (Ed.), *The Oxford handbook of gender and politics* (pp. 123–145). Oxford University Press.
- Mulyana, D. (2018). *Komunikasi gender: Perspektif lokal dan global*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

- Prasetyo, A., & Haryani, S. (2020). Peningkatan kesadaran politik perempuan melalui pendidikan kewarganegaraan di pedesaan. *Jurnal Perempuan dan Pembangunan*, 23(2), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jpp.12345>
- Razavi, S. (2017). The changing face of rural economies: Implications for women's work and empowerment. *World Development*, 98, 353–365. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.041>
- Suryakusuma, J. I. (2019). Perempuan, kuota, dan kekuasaan: Tantangan representasi politik di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- UN Women. (2020). Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020. New York: United Nations. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020>
- UN Women. (2021). Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2021. United Nations
- Universitas Gadjah Mada. (2022). Laporan pengabdian masyarakat: Penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa di DIY. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM.